



**PENETAPAN**

Nomor : 912/ Pdt.P / 2018 / PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Poppy Eunike Nany Kustiani,SH.M.Kn** Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta / 19

Pebruari 1962, Agama Hindu Pekerjaan Wiraswasta, Alamat :di Taman Jimbaran Uma D Blok F1 No.14.Lingk. Peradudan, Kel.Jimbaran,Kuta Selatan Badung NIK : 33221859 02620001 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Denma Bahrul,A.K,SH Para Advokat/ dan Konsultan Hukum dari Kantor Avokad dan Konsultan Hukum "MADANI Law Office " yang beralamat di Jalan Padang Katika IV No. 1, Padang Sambian Klod Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar - Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/Pdt.MDN/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Nopember 2018 No.Reg.2871/Daf/2018 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2018,No.003/Pdt.P/Mdn/XI/2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2018 , di bawah register Nomor : 912/ Pdt.P/ 2018 / PN.Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 1 dari 7 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Pebruari 1962 dari pasangan suami istri R. Suhartono dan Galuh Intan dengan diberi nama Poppy Eunike Nani Kustiani yang kemudian dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.372/Disp.DS/2010 Kartu Tanda Penduduk N.I.K..3322185 902620001, Passport No. A 5056651 dan Kartu Keluarga No. 510305260 4100022 ;
2. Bahwa dahulu Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Hendra Dihadja dan dalam perkawinan tersebut Pemohon tidak mencantumkan nama lengkap pemohon melainkan yang dicantumkan adalah nama panggilan dan nama ayah kandung pemohon sehingga dalam perkawinan itu tercantum nama : Nani Kustiani Suhartono ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan 3(tiga) orang anak yaitu ;
  - a. Kevin Henadi Hendradihardja lahir di Ungaran pada tanggal 28 Juni 1989 dengan Akta Kelahiran No.06/1989 ;
  - b. Owen Henadi Hendra Dihardja lahir di Ungaran Kab.Semarang pada tanggal 18 April 1991 dengan Akta Kelahiran No.13/1991 ;
  - c. Kim Henadi lahir di Kab.Semarang pada tanggal 25 April 1997 dengan Akta Kelahiran No.12/1997 ;

Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut di atas tercantum pula nama pemohon dengan nama Nani Kustiani Suhartono ;

4. Bahwa semasa dalam perkawinan dengan Hendra Diharja pemohon bersama dengan suami p tersebut diatas, perlu pula dicatatkan dalam registrasi Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada pengadilan agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon "Nani Kustiani Suhartono" yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran No. 06/1989,

hal 2 dari 8 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No. 13/1991, Akta Kelahiran No. 12/1997 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 Tanggal 20 Juni 1988 adalah merupakan nama dari satu orang yang sama dengan nama "Poppy Eunike Nany Kustiani" yang tercantum dalam KTP N.I.K : 3322185902620001, Passport No. A 5056651, dan Kartu Keluarga No. 5103052604100022;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasa hukumnya bernama : Denma Bahrul.A.K,SH. sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Passfor No. 5056651 atas nama Poppy Eunike Nany Kustiani, tanggal 8 Mey 2013 , diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2010 No.372/Dis. DS/2010,atas nama Poppy Eunike Nany Kustiani S diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu keluarga No.5103052604100022 tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Reza Tyrama,SH, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Juni 2002 No.13/1991,atas nama Owen Henadi Hendra Diharja diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 9 Juni 1997 No.12/1997,atas nama Kim Henadi diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Juli 1989 No.06/1989,atas nama Kevin Henadi Hendradihardja diberi tanda bukti P.6;

hal 3 dari 8 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian tanggal 31 Mei 2002 No.1/2001, antara Hendra Dihadja dan Nani Kustiani Suhartono diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 2018 No.341/NOT.TS /VIII/2018, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama/Orangnya Satu tanggal 17 September 2018 Nomor 14/KL/IX/2018, diberi tanda bukti P.9;

Bukti-bukti mana setelah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1(satu) orang saksi bernama : RR Astuti Sugarso, HK.Dra yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi R.R. Astuti Sugarso HK.Dra;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah temen Pemohon
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama R.Suhartono dan Galuh Intan
  - Bahwa pemohon(Poppy Eunike Nany Kustiani S) lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Pebruari 1962 sesuai dengan Akta Kelahiran tertanggal 27 September 2010 Nomor 372/Disp.DS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Ir.Nyoman Gede Narendra) ;
  - Bahwa perbedaan nama pemohon dalam Akta Kelahiran dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 Tanggal 20 Juni 1988 dengan nama Nani Kustiani Suhartono dengan nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Passport dan Kartu Keluarga pemohon dengan nama Poppy Eunike Nany Kustiani ;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk keseragaman administrasi karena Pemohon mau memperpanjang pasport ;

hal 4 dari 8 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KTP ,Kartu Keluarga dan Passport nama Pemohon tercantum Poppy Eunike Nany Kustiani;
- Bahwa Poppy Eunike Nany Kustiani adalah orangnya sama dengan Nani Kustiani Suhartono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan Pemohonan adalah agar nama Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon yang menggunakan nama Poppy Eunike Nany Kustiani dan Nany Kustiani Suhartono adalah orangnya sama dan nama-nama tersebut adalah tetap sah berlaku dan berharga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal Pemohon membuktikan permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dahulu nama Pemohon adalah Poppy Eunike Nany Kustiani S sesuai yang tercantum dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.372/Disp.DS/2010 (Vide P.2) ;

hal 5 dari 8 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengganti nama dari Nany Kustiani Suhartono menjadi Poppy Eunike Nany Kustiani berdasarkan penetapan pengadilan Negeri Denpasar No.912 /Pdt.P/2018/PN.Dps ( Vide P.2)
- Bahwa dalam semua Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nany Kustiani Suhartono , dalam KTP ,Kartu Keluarga dan Passport nama Pemohon tercantum Poppy Eunike Nany Kustiani (Vide P.2,P.4 s/d P.8., dan P.1,P.3 ,P.9 ) ;
- Bahwa Poppy Eunike Nany Kustiani adalah orangnya sama dengan Nani Kustiani Suhartono sesuai dengan KK,KTP (Vide P.1.P.3 dan P.9 ) ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut , Pemohon mohon penetapan penegasan nama di Pengadilan untuk keseragaman administrasi dan untuk pengurusan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengurusan passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta walaupun nama Pemohon dalam surat – surat pribadi identitas Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan lainnya namun orangnya adalah sama yaitu Pemohon sendiri, maka dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam semua ijazah pemohon, KTP, Kartu keluarga dan Passport maupun surat surat

hal 6 dari 8 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang menggunakan nama Poppy Eunike Nany Kustiani dengan Nani Kustiani Suhartono adalah orangnya sama yakni Pemohon sendiri ;

3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat - surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama – nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,-( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 17 Desember 2018 oleh kami Angeliky Handajani Day,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Agustini Mulyani , SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Agustini Mulyani , SH

H a k i m,

t.t.d.

Angeliky Handajani Day,SH.MH

hal 7 dari 8 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
J u m l a h .....	Rp. 221.000,-

hal 8 dari 8 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN :

----- Bahwa salinan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Desember 2018, Nomor 912/Pdt.P/2018/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan dari kuasa pemohon (Denma Bahrul.A.K,SH) pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018

Panitera

**Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.**

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

Upah tulis.....	Rp. 2.700,-
Meterai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 8.700,-

hal 9 dari 8 halaman permohonan nomor 912/Pdt/P/2018/PN Dps